



Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang UUPPLH

La Ode Angga* Miracle. Soplanit*

*Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon Maluku-Indonesia

Email: laodeangga@yahoo.com, Email: miracesoplane@gmail.com³

Dikirim	Direvisi	Dipublikasi
<p>Info Artikel</p> <p><i>Keywords:</i> Settlement, Environmental Disputes, UUPPL-2009</p>	<p>Abstrct</p> <p><i>This study aims to encourage the establishment of alternative dispute resolution institutions outside the court (non-litigation) that are free and impartial and independent and professional by both the government and society. The established institution is free and impartial, independent and professional, in accordance with Article 86 paragraph (1) and (2) UUPPLH-2009. The free and impartial nature as well as being independent and professional in alternative institutions for resolving disputes outside the court (non-litigation), can be seen from the rigorous stages of the selection process and seen from the ability of human resources (HR) in certain areas, so that this institution can become the parties' choice to resolve environmental disputes out of court (non-litigation).</i></p>	

1. Pendahuluan

Pengertian sengketa lingkungan hidup secara yuridis menurut penjelasan Umum Pasal 1 angka 25 UUPPLH-2009, yaitu sengketa lingkungan hidup adalah “perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpontesi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup”.¹ Sedangkan menurut Siti Sundari Rangkuti yaitu, Sengketa lingkungan hidup adalah “perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan karena adanya atau diduga adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup”.

Penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup menurut UUPPLH-2009 dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 84 ayat (1), (2) dan (3) yang menyatakan:

¹Lihat penjelasan Umum Pasal 1 angka 25 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5059.

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- (2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa.
- (3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Pasal 84 ayat (3) UUPPLH-2009 menyatakan “Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa”, artinya bahwa upaya penyelesaian lewat jalur pengadilan (*litigasi*) adalah pilihan alternatif terakhir ketika penyelesaian melalui jalur diluar pengadilan (*non litigasi*) dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Selanjutnya pengaturan mengenai Alternapti Penyelesaian Sengketa diluar pengadilan (*non litigasi*) diatur dalam Pasal 86 ayat (1), (2) dan (3) UUPPLH-2009 yang menyatakan:

- (1) Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam rangka menyelesaikan sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan (*non litigasi*), maka mekenismenya menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai mana diatur dalam Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternapti Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 138, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3872.

Sengketa lingkungan hidup yang terjadi yang disebabkan oleh pencemaran dan perusakan lingkungan hidup penting untuk ditangani secara baik dan serius dan mendorong pendirian kelembagaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak serta professional dan independen, baik instansi pemerintah, pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, maupun kelembagaan yang dibentuk oleh masyarakat. Sebab bila tidak ditangani secara baik dan serius dengan adanya kelembagaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui jalur diluar pengadilan (*non litigasi*), yang bersifat bebas dan tidak berpihak serta professional dan independent maka sengketa lingkungan hidup tersebut akan berkepanjangan dan akan menimbulkan ekses negatif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, termaksud masyarakat yang menderita kerugian didalamnya.²

Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan (*Non Litigasi*) dengan cara konsultasi, arbitrase, negosiasi, mediasi, atau penilaian ahli. Permasalahan yang muncul kemudian adalah bagaimana kemudian jika dalam suatu daerah

² La Ode Angga, Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan (*Non Litigasi*) *Alternative Settlement Of Environmental Disputes Out Of The Court (Non Litigation)* Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan IUS, urnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/548/pdf_76

tertentu baik Provinsi, Kabupaten atau Kota belum ada lembaga penyedia jasa yang bersifat bebas dan tidak berpihak serta professional dan independen untuk penyelesaian sengketa lingkungan hidup sesuai amanah Pasal 86 ayat (1), (2) dan (3) UUPPLH-2009.

Bila dicermati pada rumusan Pasal 86 ayat (1), (2) dan (3) UUPPLH-2009 tersebut di atas terjadi kesenjangan pada tataran *dass sain* tidak sesuai dengan *dass solen*, Pasal 86 ayat (1) dan (2) UUPPLH-2009 menyatakan: (1) "Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak". (2) "Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak". Kenyataan yang terjadi di beberapa provinsi dan Kabupaten dan Kota di Indonesia termasuk di dalamnya Provinsi Maluku dan Kota Ambon menurut pengetahuan penulis, sampai saat ini belum ada pendirian kelembagaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan (*non litigasi*) yang bersifat bebas dan tidak berpihak serta professional dan independent, baik yang dilakukan oleh instansi pemerintah maupun kelembagaan yang dibentuk oleh masyarakat, seperti yang dimanahkan Pasal 86 ayat (1) dan (2) tersebut di atas.

Hal ini menimbulkan masalah jika kelembagaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak serta professional dan independen, baik yang didirikan oleh instansi pemerintah maupun kelembagaan yang dibentuk oleh masyarakat seperti tersebut di atas belum ada, jika terjadi sengketa lingkungan hidup ambil contoh di Provinsi Maluku seperti yang pernah terjadi pada tahun 2009 lalu antara pengembang BTN Lateri III dengan Masyarakat lokal yang ada disekitar Teluk Ambon Baguala, lembaga apa yang menangani penyelesaian sengketa lewat jalur diluar pengadilan (*non litigasi*) tersebut, sementara belum ada lembaga yang bersifat bebas dan tidak berpihak serta professional dan independen, untuk menangani sengketa diluar pengadilan tersebut?³

2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas Isu Hukum (*Legal Issue*) dalam penulisan artikel ini adalah terjadi kesenjangan antara Pasal 86 ayat (1), dan (2) pada tataran implementasi, sebab sejak berlakunya UUPPLH-2009 tahun 2009 sampai saat ini di beberapa Provinsi, Kabupaten dan Kota kelembagaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan (*non litigasi*) yang bersifat bebas dan tidak berpihak serta professional dan independen khususnya di Provinsi Maluku belum ada. Dari Isu Hukum (*Legal Issue*) tersebut maka rumusan permasalahan yang akan dikaji dalam artikel ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) Siapa yang bertanggung jawab dalam pembentukan lembaga penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan (*non litigasi*) yang bersifat bebas dan tidak berpihak serta mandiri dan profesional? 2) Apa tujuan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar pengadilan (*non litigasi*)?

3. Pembahasan

3.1. Tanggung jawab pembentukan lembaga penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan (*non litigasi*) yang bersifat mandiri dan profesional

Siapa yang bertanggung jawab ketika lembaga penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan (*non litigasi*) yang bersifat bebas dan tidak berpihak serta mandiri dan professional belum terbentuk di daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota? Dalam Pasal 86 ayat (1), (2) dan (3) UUPPLH-2009 yang mengatur siapa yang bertanggung jawab dalam pembentukan

³ *Ibid.*

lembaga Alternapti Penyelesaian Sengketa diluar pengadilan (*non litigasi*) yang bersifat bebas dan tidak berpihak serta mandiri dan profesional? Pasal 86 ayat (1) UUPPLH-2009 menyatakan: “Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak”. Menurut Pasal 86 ayat (1) di atas bahwa yang berhak atau bertanggung jawab membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak serta bebas dan tidak berpihak adalah masyarakat, pertanyaannya masyarakat yang mana? Sementara di beberapa daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak, serta mandiri dan profesional belum ada sampai saat ini sejak diundangkannya UUPPLH-2009.

Selanjutnya menurut pengaturan Pasal 86 ayat (2) UUPPLH-2009 menyatakan: “Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak”. Jadi menurut Pasal 86 ayat (2) UUPPLH-2009 di atas yang juga bertanggung jawab terbentuknya lembaga Alternapti Penyelesaian Sengketa diluar pengadilan (*non litigasi*) yang bersifat bebas dan tidak berpihak serta mandiri dan profesional selain masyarakat adalah pemerintah dan pemerintah daerah dalam hal ini dipusat diwakili oleh Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan, di Provinsi oleh Gubernur, di Kabupaten oleh Bupati dan di Kota oleh Wali Kota.

Selanjutnya pengaturan Pasal 86 ayat (3) UUPPLH-2009 menyatakan: “Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Pertanyaan yang menarik kemudian adalah apakah Peraturan Pemerintah seperti yang disebutkan dalam Pasal 86 ayat (3) UUPPLH-2009 sudah ada? Jika sudah ada apa sudah memadai atau belum?

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan tersebut menurut Pasal 86 ayat (1) dan (2) UUPPLH-2009 dapat difasilitasi melalui jasa pihak ketiga, baik yang memiliki kewenangan mengambil keputusan, untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup, seperti pemerintah dan/atau masyarakat. Pemerintah dan masyarakat dalam hal ini dapat membentuk lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Luar Pengadilan. Adapun bentuk penanganan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat melalui Arbitrase, mediasi, negosiasi, konsiliasi dan pendapat ahli.

3.2. Tujuan Penyelesaian Pembentukan Sengketa Lingkungan Hidup diluar pengadilan (*non litigasi*)

Tujuan diaturnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*non litigasi*) seperti diatur dalam Pasal 86 ayat (1), (2) dan (3) UUPPLH-2009 adalah untuk melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa dengan cepat dan efisien. Hal mana mengingat penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan (*litigasi*) cenderung membutuhkan waktu lama dan biaya yang relatif tidak sedikit. Hal ini disebabkan proses penyelesaian sengketa lambat, biaya beracara di pengadilan mahal, pengadilan dianggap kurang responsif dalam penyelesaian perkara, sehingga putusan sering tidak mampu menyelesaikan masalah dan penumpukan perkara.

Sementara itu, dalam persidangan perdata di Indonesia, kapan perkara dapat terselesaikan secara normatif tidak ada aturan hukum yang jelas, sehingga bagi yang beritikad buruk akan semakin lama menikmati sesuatu kebendaan yang bukan miliknya, sebaliknya yang beritikad baik akan semakin menderita kerugian oleh karena suatu sistem yang tidak

berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu terkait dengan beban pembuktian dalam proses penyelesaian melalui litigasi merupakan kewajiban penggugat sebagaimana dijelaskan diatas, padahal dalam kasus pencemaran lingkungan, korban pada umumnya awam soal hukum dan seringkali berada pada posisi ekonomi lemah.

Sebagai realisasi dari penyelesaian sengketa Pemerintah pada tahun 1999 mengundang Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa. Dalam pasal 2 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 dinyatakan bahwa, penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase secara tegas menyatakan sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.

Khusus terhadap sengketa lingkungan hidup, pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat dilakukan melalui sebuah lembaga baik yang dibentuk oleh pemerintah dan masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2000 yang dinyatakan bahwa, lembaga jasa dapat dibentuk oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah. Lembaga penyedia jasa yang dibentuk oleh pemerintah pusat ditetapkan oleh menteri dan berkedudukan di instansi yang bertanggungjawab di bidang pengendalian dampak lingkungan. Sementara itu, lembaga penyedia jasa yang dibentuk oleh pemerintah daerah ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota dan berkedudukan di instansi yang bertanggungjawab di bidang pengendalian dampak lingkungan daerah yang bersangkutan Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3).

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan merupakan pilihan para pihak dan bersifat sukarela. Para pihak juga bebas untuk menentukan lembaga penyedia jasa yang membantu penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Lembaga penyedia jasa menyediakan pelayanan jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan menggunakan bantuan arbiter atau mediator atau pihak ketiga lainnya. Apabila para pihak telah memilih upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa atau salah satu atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan.

Dalam UUPPLH-2009 penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan (*non litigasi*) diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan dan/atau menjamin adanya tindakan guna mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup. Alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup mempunyai beberapa keunggulan yaitu: 1) Sifat kesukarelaan dalam proses, 2) Prosedur yang cepat, 3) Kontrol oleh manejer, 4) Prosedur rahasia, 5) Hemat biaya, 6) Keputusan bersifat non-judisial.⁴

⁴Susi Andi Nugroho, 2003, *Naska Akademik Court Dispute Resolution*, Puslitbang Hukum dan Peradilan MA, h. 10-11. La Ode Angga, *Pengelolaan Konflik dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (Environmental Dispute Setlemen)*, 2009, Volume 5-Nomor 2, *Rechtidee Jurnal Hukum*, h. 17.

4. Penutup

4.1. Kesimpulan

Hal penting yang perlu disimpulkan dalam penulisan artikel ini adalah mendorong pembentukan lembaga Alternapti Penyelesaian Sengketa diluar pengadilan (*non litigasi*) yang bersifat bebas dan tidak berpihak serta mandiri dan professional baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Lembaga yang dibentuk tersebut bersifat bebas dan tidak berpihak serta mandiri dan professional, sesuai amant Pasal 86 ayat (1) dan (2) UUPPLH-2009.

Sifat bebas dan tidak berpihak serta mandiri dan professional dalam pembentukan lembaga alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*non litigasi*), tersebut dapat dilihat dari pentahapan proses seleksi yang ketat dan dilihat dari kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki di daerah tertentu, sehingga lembaga ini bisa menjadi pilihan para pihak untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan (*non litigasi*).

4.2. Saran

Bagi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota yang belum terbentuk lembaga Alternapti Penyelesaian Sengketa diluar pengadilan (*non litigasi*) yang bersifat bebas dan tidak berpihak serta mandiri dan professional tersebut harus sesegara mungkin membentuk lembaga tersebut, dengan merujuk pada Pasal 86 ayat (1) dan (2) UUPPLH-2009, sehingga tidak terjadi kekosongan lembaga untuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*non litigasi*) terus menerus.

Daftar Pustaka

1. Buku dan Artikel

La Ode Angga, Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan (*Non Litigasi*) *Alternative Settlement Of Environmental Disputes Out Of The Court (Non Litigation)* Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan IUS, urnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnaliUS/article/view/548/pdf_76

Angga La Ode, Piters Vali dan Sitanala RSD, Laporan Pengabdian Masyarakat Dipa Dikti, *Sosialisasi AMDAL di Kelurahan Lateri Kecamatan Baguala Kota Ambon Tahun 2009*.

Angga La Ode *Prinsip Kehati-Hatian Dalam Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Di Bidang Pengawasan Dan Evaluasi Berbasis Keberlanjutan Lingkungan Hidup*, Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang 2015.

La Ode Angga, "*Pengelolaan Konflik dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (Enviromental Dispute Setlemen)*" 2009, Volume 5-Nomor 2, *Rechtidee Jurnal Hukum*.

Susi Andi Nugroho, 2003, *Naska Akademik Court Dispute Resolution*, Puslitbang Hukum dan Peradilan MA.

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5059.

Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternapti Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3872.